

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan Gawat Darurat (UU No.44 tahun 2009). Oleh sebab itu Rumah Sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat serta mampu memenuhi tuntutan sesuai dengan persepsi pasien dan keluarga sebagai penerima pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.

Tujuan pelaporan Kinerja :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Dasar Hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan dReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

C. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD TUAN RONDAHAIM

C.1. Gambaran Umum

Rumah sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim adalah Rumah Sakit type C berdasarkan Kemenkes RI Nomor HK.02.03/1/0440/2015 dan izin operasional rumah sakit nomor : 440.04.3/2717/XI/2015 , merupakan Rumah Sakit rujukan di wilayah Kabupaten Simalungun dengan jumlah penduduk berkisar 863.693 jiwa yang terdiri dari 32 Kecamatan, merupakan

salah satu dari 3 RSUD milik Pemerintah Kabupaten Simalungun, dimana sebelumnya berada dilokasi Komplek Perkantoran SKPD Pemkab Simalungun Kecamatan Raya dengan luas 7042 m². Namun sejalan dengan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 dimana RSUD Tuan Rondahaim juga merawat Pasien Terkonfirmasi Covid-19 dimana posisi dan letaknya berada dalam Komplek Perkantoran/SKPD di Pematang Raya dimana terkait penularan Covid-19 yang saat itu masih sangat tinggi sehingga Bangunan RSUD dianggap terlalu berdekatan dengan pusat Perkantoran dan dikhawatirkan beresiko menjadi sumber penularan Covid-19, dimana Stigma dan ketakutan masyarakat pada saat itu begitu tingginya terhadap virus Covid-19 sebelum adanya Vaksinasi Covid-19, maka pada akhir tahun 2020 terbitlah **SK Bupati Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/22956/32/2020, tentang Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim** Pematang Raya ke Lokasi yang baru, hingga saat ini lokasi Gedung Rumah Sakit RSUD Tuan Rondahaim berada di Jalan Pematang Siantar - Seribu Dolok Km. 20 Nagori Marjandi Kecamatan Panombeian Panei yang berjarak kurang lebih 10 kilometer dari Pematang Raya ibukota Kabupaten Simalungun, dimana lokasinya lebih luas dan jauh dari pemukiman maupun Pusat Perkantoran.


Penetapan penggunaan lahan di lokasi ini melalui Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 188.45/22907/28/2020 tentang Penetapan Status Penggunaan Lahan Eks. HGU PTPN IV Kebun Marjandi Seluas 56 Ha sebagai Rumah Sakit Umum Tuan Rondahaim. Pada masa Pandemi Covid-19, lokasi dan bangunan ini sebelumnya juga dipergunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus Covid-19, yang banyak merawat pasien – pasien khusus baik untuk isolasi suspek maupun yang terkonfirmasi Virus Covid-19.

C.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 43, yaitu pada urusan pemerintahan dibidang Kesehatan, selain unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan/ Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/ kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Adapun Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim adalah sebagai berikut :

1. Direktur
2. Ka.Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 kepala subbag :
 - a. Kasubbag Umum dan TU
 - b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Program
3. Kabid Pelayanan Medis terdiri dari 2 kepala seksi :
 - a. Kasie Pelayanan Medis
 - b. Kasie Pengembangan Kesehatan.
4. Kabid Pelayanan Penunjang terdiri dari 2 kepala seksi :
 - a. Kasie Medikal Record dan Perawatan Rawat
 - b. Kasie Rehabilitasi Medis
5. Kabid Keperawatan terdiri dari 2 kepala seksi :
 - a. Kasie Keperawatan
 - b. Kasie Profesi dan Mutu Asuhan Keperawatan

STRUKTUR ORGANISASI RSUD TUAN RONDAHAIM



Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tugas pokok dan fungsi organisasi RSUD Tuan Rondahaim adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin dan mengatur pelayanan kesehatan/medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktur mempunyai fungsi:

1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Tuan Rondahaim sesuai dengan kewenangan;
2. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Tuan Rondahaim;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi atau pihak terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelayanan kesehatan RSUD Tuan Rondahaim;
5. Pengendalian proses pelayanan kesehatan RSUD Tuan Rondahaim sesuai dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan mekanisme kerja yang efektif dan efisien;
6. Pembinaan aparatur kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan aparatur kesehatan yang professional;
7. Mengarahkan proses pelayanan kesehatan di RSUD Tuan Rondahaim sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan;
8. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan RSUD Tuan Rondahaim
9. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
11. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
12. Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
13. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
14. Menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan.

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, peralatan rumah tangga, keuangan, kearsipan, perpustakaan, humas, dan dokumentasi;
2. Mengkoordinasikan, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset;
3. Mengkoordinasikan, pengembangan kegiatan umum dan rumah tangga perlengkapan dan asset, perundang-undangan dan ketertiban;
4. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan umum dan rumah tangga, perlengkapan dan asset, perundang-undangan dan ketertiban;
5. Merumuskan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran BLUD;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instalasi terkait;
7. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pendidikan klinik; pendidikan dan pelatihan profesi, serta pelatihan mandiri;
8. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan intitusi lain;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
10. Menyusun biaya satuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
11. Melaksanakan pengkoordinasian, perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan;
13. Mengkoordinasikan penyusunan standar dan pedoman teknis penelitian dan pengembangan;
14. Melaksanakan perencanaan anggaran pada bidangnya;
15. Melaksanakan perbendaharaan dan mobilisasi dana;
16. Melaksanakan akuntansi keuangan dan asset;
17. Melaksanakan informasi dan promosi RSUD Tuan Rondahaim;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
19. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3. Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai rincian tugas :

Bidang Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Pelayanan Medis, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan pelayanan medis;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan pelayanan medis;
3. Menyusun program dan kegiatan pelayanan medis;
4. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan medis;
5. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di pelayanan medis;
6. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan pengembangan medis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD;
7. Menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga medis;
8. Merumuskan kebijakan etika profesi medis;
9. Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi tenaga medis;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan;
11. Melaksanakan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan medis;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
13. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
14. Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan RSUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan medis;
15. Merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
16. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai rincian tugas:

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

1. Merumuskan kebijakan penunjang medis dan non medis;
2. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
3. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
4. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
5. Pengelolaan yang terkait dengan instalasi atau unit penunjang medis dan non medis;
6. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis;
7. Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
8. Mengkoordinasikan penyusunan standar penunjang medis dan non medis;
9. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di bidang penunjang medis dan non medis;
10. Mengelola data dan bahan penyelenggaraan penunjang medis dan non medis;
11. Pengkoordinasian pengembangan kejadian penunjang pelayanan langsung dan penunjang pelayanan umum;
12. Menyusun rencana anggaran, program dan tujuan kerja bidang;
13. Pengkoordinasian, perencanaan, pengembangan kebutuhan perbekalan dan peralatan;
14. Merumuskan kebijakan etika profesi di bidang penunjang;
15. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang medis dan non medis;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
17. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5. Kepala Bidang Keperawatan mempunyai rincian tugas:

Bidang Pelayanan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan pelayanan keperawatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan keperawatan;
3. Menyusun program dan kegiatan pelayanan keperawatan;
4. Mengkoordinasikan penyusunan standar pelayanan keperawatan;
5. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di pelayanan keperawatan;
6. Menyusun rencana kebutuhan tenaga dan pengembangan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan RSUD;
7. Menyusun kebijakan pengembangan karir tenaga keperawatan;
8. Merumuskan kebijakan etika profesi keperawatan;
9. Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi tenaga keperawatan;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas keperawatan;
11. Melaksanakan pelaporan secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan pelayanan keperawatan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya;
13. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan;
14. Menyusun kebijakan pelayanan kesehatan RSUD Tuan Rondahaim berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pelayanan keperawatan;
15. Merumuskan program kerja pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
16. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

6. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha

Sub Bagian Umum dan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisir dan mengolah data asset dan informasi kepegawaian sebagai

- pedoman pelaksanaan tugas;
3. Melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, kearsipan dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Menyusun rencana kebutuhan perbekalan perkantoran, pengelolaan asset;
 5. Menyusun daftar urut kepangkatan dan daftar nama pegawai per jenis kepegawaian;
 6. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 7. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 8. Menghimpun, mengolah dan menyusun database dan sistem informasi kepegawaian;
 9. Memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
 11. Menyiapkan penyelenggaraan rapat dinas, pertemuan, acara rutin, keprotokolan, dan acara resmi lainnya;
 12. Melaksanakan inventarisasi seluruh asset, penghapusan, penyusutan, dan pemeliharaan asset RSUD Tuan Rondahaim;
 13. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi asset rumah sakit;
 14. Menyusun dokumen rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 15. Menyusun pedoman tata naskah penyusunan rancangan peraturan administrasi;
 16. Menyusun pedoman teknis pengamanan keselamatan kerja dan ketertiban lingkungan RSUD Tuan Rondahaim;
 17. Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan masyarakat pengguna jasa RSUD Tuan Rondahaim;
 18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 19. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

7. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian

Tata Usaha, mempunyai fungsi dan tugas :

1. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penatausahaan keuangan;
2. Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan;
3. Melaksanakan pembukuan pendapatan dan pengeluaran;
4. Monitoring penyetoran dan penerimaan pendapatan ke kas;
5. Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan atau anggaran RSUD Tuan Rondahaim;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran, dan penerimaan;
7. Melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan RSUD Tuan Rondahaim;
8. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan;
10. Melakukan pengkajian terhadap pola tarif RSUD Tuan Rondahaim, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen pengeluaran dan penerimaan;
11. Meneliti, memverifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
14. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

8. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi dan tugas :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan program dan perencanaan;
2. Menghimpun, mengolah, menganalisis perencanaan program kegiatan;
3. Menghimpun data untuk menyusun Rencana Strategis RSUD Tuan Rondahaim;
4. Menghimpun data untuk menyusun Rencana Kerja RSUD Tuan Rondahaim;
5. Menghimpun data untuk pembuatan laporan kinerja RSUD Tuan Rondahaim;
6. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran program kegiatan;

7. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan RSUD Tuan Rondahaim;
8. Menghimpun perencanaan program kegiatan RSUD Tuan Rondahaim berbasis Aplikasi SIPD dan FMIS dan lain sebagainya;
9. Mengolah, menghimpun dan menelaah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
10. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan;
12. Melaksanakan informasi dan promosi RSUD Tuan Rondahaim
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
14. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Kasie Pelayanan Medis mempunyai rincian tugas :

Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pelayanan, kode etik medis dan sumber daya manusia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
4. Melaksanakan tindak lanjut hasil *Supervise*;
5. Mengendalikan pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan mutu pelayanan;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia medis dalam memberikan pelayanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
7. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan medis yang tepat sehingga terciptasistem informasi yang akurat;
8. Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan medis;
9. Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan pelayanan medis berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan

RSUD Tuan Rondahaim;

10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
12. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
13. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
14. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medis;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tupoksi;
16. Mengawasi pelaksanaan etika profesi medis;
17. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Kasie Pengembangan Kesehatan mempunyai rincian tugas:

Seksi Pengembangan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis, mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan tentang perencanaan dan pengembangan RSUD Tuan Rondahaim;
2. Merumuskan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD Tuan Rondahaim;
3. Pengkoordinasian, pelaksanaan, perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
4. Pengkoordinasian, pelaksanaan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan kegiatan perencanaan program, anggaran dan evaluasi dan pelaporan;
5. Menyusun program dan kegiatan perencanaan dan pengembangan RSUD Tuan Rondahaim;
6. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan RSUD Tuan Rondahaim ;
7. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia dibidang perencanaan dan pengembangan rumah sakit;
8. Pengkoordinasian, pengembangan kegiatan perencanaan program anggaran dan evaluasi serta pelaporan;

9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan program, anggaran;
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mutu dan manajemen resiko;
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
12. Merumuskan, mengolah dan membuat kerangka acuan kegiatan pengembangan RSUD Tuan Rondahaim;
13. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
14. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
16. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

11. Kasie Medical Record dan Perawatan Rawat mempunyai rincian tugas :

Seksi Medical Record dan Perawatan Rawat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan rekam medis
2. Melaksanakan kegiatan rekam medis, menghimpun mengelola data penyajian rekam medis secara tepat dan akurat.
3. Menyusun data informasi rekam medis secara terinci dan terurai
4. Menyimpan, menyusun, menata, memelihara dan menjaga rekam medis serta menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di Bidang Pelayanan Penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
7. Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan penunjang;
8. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang;
9. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar pelayanan penunjang;
10. Mengawasi serta mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang;
11. Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi pelayanan penunjang;
12. Mengidentifikasi permasalahan pelayanan penunjang sesuai standard operasional prosedur;

13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang sesuai dengan standar operasional prosedur;
14. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang;
15. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi pelayanan penunjang;
16. Merumuskan kebijakan etika profesi pelayanan penunjang;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
18. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

12. Kasie Rehabilitasi Medis mempunyai rincian tugas :

Kepala Seksi Rehabilitasi Medis membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di Seksi Rehabilitasi Medis, mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang penunjang rehabilitasi medis sebagai pedoman melaksanakan tugas;
2. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyiapkan bahan perencanaan, kebijakan dan pemenuhan kebutuhan penunjang rehabilitasi medis;
4. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pelayanan penunjang rehabilitasi medis;
5. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan mutu dan standar penunjang rehabilitasi medis;
6. Mengawasi serta mengendalikan kegiatan penunjang rehabilitasi medis yang terkait dengan pelayanan pada pasien;
7. Melaksanakan pembinaan staf dibawah seksi penunjang rehabilitasi medis;
8. Mengidentifikasi permasalahan penunjang rehabilitasi medis sesuai standar operasional prosedur;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam proses pelayanan penunjang rehabilitasi medis sesuai dengan standar operasional prosedur;
10. Menyusun anggaran dan program kerja seksi penunjang rehabilitasi medis;

11. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan semua instalasi dalam rangka pengembangan pelayanan penunjang rehabilitasi medis;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
13. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja sumber daya manusia di seksi penunjang rehabilitasi medis;
14. Merumuskan kebijakan etika profesi penunjang rehabilitasi medis;
15. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

13. Kasie Keperawatan mempunyai rincian tugas:

Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang asuhan keperawatan, etika, sumber daya manusia perawat dan bidan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisasi, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Melakukan supervisi dan evaluasi hasil kerja tenaga perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur;
4. Melaksanakan tindak lanjut *supervise*;
5. Mengendalikan pelaksanaan tindakan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan mutu;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia Perawat atau Bidan dalam memberikan asuhan keperawatan atau kebidanan terhadap upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap;
7. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan kebidanan yang tepat sehingga tercipta sistem informasi yang akurat;
8. Menyusun petunjuk teknis dan tata tertib pelayanan keperawatan dan kebidanan;
9. Melaksanakan rumusan kebutuhan tenaga dan pengembangan keperawatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan dan kebidanan untuk kebutuhan RSUD Tuan Rondahaim;
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagai bentuk

- pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan
 12. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 13. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan;
 14. Pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
 16. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerinatah Daerah.

14. Kasie Profesi dan Mutu Asuhan Keperawatan mempunyai rincian tugas :

Seksi Profesi dan Mutu Asuhan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan tentang mutu dan asuhan keperawatan;
2. Menyusun standar asuhan keperawatan masing-masing ruangan bekerjasama dengan kepala ruangan;
3. Menilai mutu pelayanan keperawatan secara berkala atau sewaktu-waktu agar pelayanan dapat ditingkatkan dan perkembangan kemajuan di bidang keperawatan;
4. Mengadakan kunjungan keliling secara berkala ke ruang rawat inap, agar tujuan pelayanan asuhan keperawatan yang ingin dicapai tetap terjamin;
5. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Keperawatan;
6. Penyusunan rencana kerja seksi mutu dan manajemen resiko;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan mutu dan manajemen resiko RSUD Tuan Rondahaim;
8. Pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pengembangan mutu dan manajemen resiko;
9. Pembinaan, koordinasi, pengawasan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan pelaksanaan pedoman petunjuk pelaksanaan, pelaksanaan teknis, tata laksana mutu dan manajemen resiko;
10. Menyiapkan penyelenggaraan dan peningkatan mutu dan manajemen resiko RSUD Tuan Rondahaim;

11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

C.3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, RSUD Tuan Rondahaim berusaha meningkatkan SDM rumah sakit, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dengan Jenis dan Jumlah Ketenagaan SDM yang dimiliki, RSUD Tuan Rondahaim berharap dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi dan dengan terpenuhinya kualifikasi tenaga medis RSUD Tuan Rondahaim dapat lebih mengembangkan pelayanan yang prima dan berusaha memperbaiki kekurangan-kekuangan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan SDM RSUD Tuan Rondahaim dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Jenis dan Jumlah SDM RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023

No	Kualifikasi Tenaga Medis	ASN	THM	Jumlah
1	Struktural	17	0	17
2	Dokter Umum	1	9	10
3	Dokter Gigi	1	0	1
4	Dokter Spesialis Anak	2	1	3
5	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	0	3	3
6	Dokter Spesialis Bedah	0	2	2
7	Dokter Spesialis Radiologi	1	0	1
8	Dokter Rehabilitasi Medik	0	1	1
9	Dokter Spesialis Anastesiologi	1	1	2

10	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	0	1	1
11	Dokter Spesialis Patologi Klinik	0	1	1
12	Dokter Spesialis Paru	1	0	1
13	Dokter Spesialis Jiwa	1	0	1
14	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1	0	1
15	Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	1	0	1
16	Bidan	0	1	1
17	D-IV Kebidanan	0	1	1
18	D-III Kebidanan	2	27	29
19	Ners	2	5	7
20	S-1 Keperawatan	2	0	2
21	D-III Keperawatan	1	40	41
22	D-III Keperawatan Gigi	2	1	3
23	D-III Analisis Laboratorium	2	4	6
24	D-III Teknik Radiodiagnostik	4	3	7
25	D-III Fisioterapi	4	1	5
26	Apoteker	0	2	2
27	S-1 Farmasi	0	4	4
28	D-III Farmasi	4	1	5
29	S-1 Kesehatan Masyarakat	0	3	3
30	S-1 Gizi	1	0	1
31	D-III Gizi	2	3	5
32	S-1 Kesehatan Lingkungan	0	3	3
33	D-III Lainnya	0	5	5
34	S-1 Lainnya	0	13	13
35	SMA	0	30	30
36	SMP	0	2	2
37	SD	0	1	1
Total		53	169	222

C.4. Jenis Layanan

Adapun jenis layanan yang diberikan RSUD Tuan Rondahaim adalah sebagai berikut,

Poliklinik yang terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Poli Penyakit Dalam | 2. Poli Jiwa |
| 3. Poli Kandungan | 4. Poli TB RO |
| 5. Poli Anak | 6. Poli Gigi |
| 7. Poli Paru | 8. Poliklinik VCT/IMS & PDP |
| 9. Poli Bedah | 10. Pelayanan Rawat Inap |
| 11. Pelayanan Gawat Darurat | 12. Layanan Penunjang |

Layanan Penunjang terdiri dari :

- | | |
|----------------|----------------|
| ■ Apotik | ■ Telemedicine |
| ■ Laboratorium | ■ Promkes |
| ■ Radiologi | ■ Sanitasi |
| ■ Rekam Medik | ■ Laundry |
| ■ Gizi | ■ Ambulance |

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuan Rondahaim pada awalnya merupakan salah satu Rumah Sakit milik pemerintah Kabupaten Simalungun yang beralamatkan di Komplek Perkantoran SKPD di Pematang Raya Kabupaten Simalungun, RSUD Tuan Rondahaim berdiri di atas lahan seluas 6.300 m² dengan luas bangunan 2916 m². Namun pada tahun 2020, terkait dengan adanya Pandemi Covid-19, maka Lokasi RSUD di pindahkan ke Lokasi di Jl. Besar Saribudolok – Pematang Siantar, tepatnya di Batu Duapuluh, Nagori Marjandi Kecamatan Panombean Panei yang sebelumnya merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus (RSDFK) Covid- 19, maka anggapan masyarakat pelayanan di RS hanya fokus untuk penanganan pasien yang terinfeksi covid-19 saja, namun seiring berkurangnya jumlah pasien Covid – 19 di Kabupaten Simalungun, maka perlahan anggapan itu pun sudah mulai hilang, dan sudah ada peningkatan kunjungan pasien ke RSUD Tuan Rondahaim di tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Isu- Isu Strategis

Mengingat peran sebagai layanan kesehatan dan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, maka isu-isu strategis yang dihadapi RSUD Tuan Rondahaim, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Kualitas Sumber Daya Manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
- ✓ Sumber daya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermanfaat dan bermutu belum sepenuhnya tersedia secara merata, terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat.
- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih perlu ditingkatkan.
- ✓ Belum sempurnanya Sistem Informasi Rumah Sakit on-line yang mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada pasien.
- ✓ Belum optimalnya pihak manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab baik, dari segi aspek pelaksanaan dan monitoring evaluasi program kegiatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, hukum kesehatan, sehingga perlu yang ditingkatkan demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta terwujudnya *good governance*.
- ✓ Kualitas sarana dan prasarana gedung perpindahan RSUD di Batuduapuluh yang sebelumnya berada di Pamatang Raya belum sepenuhnya memenuhi standar.
- ✓ Fungsi Pemasaran/Promosi RSUD Tuan Rondahaim yang belum optimal menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan RSUD Tuan Rondahaim Batuduapuluh.
- ✓ Adanya wacana perpindahan Gedung RSUD Tuan Rondahaim ke tempat semula di Pamatang Raya pada tahun 2024, sehingga upaya perbaikan dan rehabilitasi gedung tidak dapat dilakukan secara maksimal.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun TA 2023. Perbandingan Capaian kinerja dengan Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun TA 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

Yang terdiri dari :

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja
- C. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- D. Isu strategis
- E. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang terdiri dari :

- A. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026
- B. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026
- C. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Tuan Rondahaim TA 2023
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja RSUD Tuan Rondahaim TA 2023
- C. Capaian Kinerja Keuangan/ Realisasi Anggaran TA 2023

BAB IV PENUTUP

Pada BAB ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

POHON KINERJA RSUD TUN RONDAHAIM KABUPATEN SIMALUNGUN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategi RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun (2021–2026) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki maka disusunlah Rencana Strategi RSUD Tuan Rondahaim sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Rencana Strategi RSUD Tuan Rondahaim memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu ke depan 2021–2026.

Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang berperan memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai rumah sakit rujukan puskesmas yang ada dilingkungan Kabupaten Simalungun. Hal ini berarti RSUD Tuan Rondahaim mempunyai peran dalam mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun.

A. Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Setiap lembaga perlu memiliki visi dan misi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : “Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif”. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat.

Sedangkan “Misi merupakan suatu yang menyebabkan Instansi/Lembaga menjadi ada atau diadakan dan harus diemban oleh setiap Instansi/Lembaga agar tujuan organisasi terwujud secara efektif dan efisien.

Visi dan Misi RSUD bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu dan mendukung **Visi dan Misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2021 - 2026**. Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang Kabupaten Simalungun, serta **Visi dalam RPJPD** yaitu *“Kabupaten Simalungun yang Makmur, Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Habonaron do Bona”*, adapun Visi Bapak Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH, MH dan Wakil Bupati Zonny Waldi, S.Sos, M.Si, yaitu : **“Rakyat Harus Sejahtera”** dan Misi yang sesuai dengan RSUD Tuan Rondahaim terdapat pada **Misi ke- 2** yaitu : **Pemulihan Kesehatan**, tujuannya untuk **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing**, serta sasarannya yaitu **Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Prima**. Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk **meningkatkan kemampuan dan kemauan serta kesadaran hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal**.

Visi RSUD Tuan Rondahaim adalah : **“Menjadi Rumah Sakit Terdepan Di Kabupaten Simalungun”**.

Misi RSUD Tuan Rondahaim yaitu :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,
2. Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan di Kabupaten Simalungun,
3. Memberikan pelayanan yang profesional, sepenuh hati dan terjangkau,
4. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis,
5. Mewujudkan RSUD Tuan Rondahaim menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu mandiri untuk membiayai sendiri operasional dan mensejahterakan karyawannya

B. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun.

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi pemerintah daerah Kabupaten Simalungun adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Simalungun.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis RSUD Tuan Rondahaim yang juga dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :
“Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Yang Prima “. Melalui upaya peningkatan mutu dan pelayanan Rumah Sakit, dengan program kegiatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota.

Yang terdiri dari Beberapa Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

yang terdiri dari beberapa kegiatan :

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

yang terdiri dari kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah/Kabupaten /Kota.

Dimana masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga
5. Penyediaan bahan logistik kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
8. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
9. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
10. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
11. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan

13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
16. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
17. Pengadaan sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18. Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19. Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik
20. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
21. Pengadaan Obat dan Vaksin
22. Pengadaan Bahan Habis Pakai
23. Pemeliharaan sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
24. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25. Pemeliharaan Alat Rutin dan Berkala Alkes/Penunjang Medik Faskes
26. Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
27. Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
29. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
30. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculosis
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
34. Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
35. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
36. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2023, sudah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050.5889 Tanggal 27 Desember 2021 tentang : Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah.

3. Strategi

- a. Adalah Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
- b. Mempercepat Proses pengembangan Rumah Sakit
- c. Optimalisasi pemanfaatan Sarana dan Prasarana
- d. Meningkatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Dalam Pembiayaan khususnya belanja Modal.

4. Kebijakan

- a. Perbaiki sistem Pelaporan dan Keluhan Pelanggan.
- b. Peningkatan Kompetensi SDM sesuai fungsinya.
- c. Peningkatan ketersediaan Pemenuhan Alat Kesehatan
- d. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Obat, BHP Medis.
- e. Pengembangan Inovasi Pelayanan baru.

Adapun **Motto** RSUD Tuan Rondahaim adalah:

“Kesembuhan Anda adalah Kebanggaan Kami”

Agar pembangunan kesehatan dapat terwujud maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan mutu layanan kesehatan, diantaranya :

1. Pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan rumah sakit untuk meningkatkan kinerja secara optimal,
2. Pengembangan kerja sama antara rumah sakit dengan dokter/ bidan/ perawat/ rumah bersalin/ Puskesmas di wilayah Kabupaten Simalungun sehingga dapat meningkatkan kunjungan pasien di rumah sakit.
3. Penambahan jumlah dan jenis alat kesehatan yang lebih canggih sehingga pelayanan kesehatan di RSUD Tuan Rondahaim Pematang Raya dapat terlaksana secara komprehensif.
4. Penambahan tenaga dokter, perawat, bidan dan Paramedis lainnya sesuai SPM agar kapasitasnya meningkat dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat umum.
5. Peningkatan Pelayanan kepada Pasien dengan bekerja sesuai SPO
6. Peningkatan Kinerja untuk meningkatkan Pendapatan dari Layanan BLUD.
7. Memaksimalkan penataan gedung RSUD yang sekarang hanya untuk pemeliharaan ringan dan pemanfaatan gedung secara optimal.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk :

- ✓ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja RSUD Tuan Rondahaim pada akhir tahun 2023. Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjian kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun - tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Indikator Kinerja RSUD Tuan Rondahaim merupakan Indikator Kinerja Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2005, Indikator yang menggambarkan mutu pelayanan di RS, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Bed Occupancy Rate (BOR), Tingkat hunian tempat tidur
3. Average Length of Stay (ALOS), Lama hari rawatan
4. Net Death Rate (NDR), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat dalam tiap-tiap 1000 pasien keluar
5. Gross Death Rate (GDR), Angka kematian umum setiap 1000 pasien
6. Bed Turn Over (BTO), rata-rata jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dalam periode waktu tertentu
7. Turn Over Interval (TOI), rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya
8. Capaian pasien BPJS yang dilayani
9. Capaian pasien Umum yang dilayani
10. Akreditasi Rumah Sakit.

Target dari setiap indikator kinerja telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2021- 2026, seperti yang tertera pada tabel Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023 berikut ini.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja RSUD Tuan Rondahaim
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		BOR	60-85 %
		AVLOS	6-9 hari
		NDR	≤ 25/1000
		GDR	≤ 45/1000
		BTO	40-50 kali
		TOI	1-3 hari
		Capaian Pasien BPJS Yang dilayani	85%
		Capaian Pasien Umum Yang dilayani	90%
		Akreditasi Rumah Sakit	Utama

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 22.702.348.203,-	APBD/BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	: Rp. 9.102.676.062,-	APBD/ DBH
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	: Rp. 50.000.000,-	APBD
	Jumlah Total	: Rp. 31.855.024.265,-	APBD/BLUD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Tuan Rondahaim TA 2023

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klasifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan sehingga diketahui celah kinerja yang akan dianalisis untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam **Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reвью atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode :

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dikelompokkan dalam 6 kategori yaitu:

- **memuaskan** > 85-100
- **sangat baik** > 75-84%,
- **baik** > 65 - 74%,
- **cukup** > 50 - 64 %,
- **kurang** > 30-49 %,
- **sangat kurang** > 0-29%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja RSUD Tuan Rondahaim dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja RSUD Tuan Rondahaim adalah metode perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana/target.

Berdasarkan rencana/ target pencapaian kinerja nilai capaian sasaran strategis RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023 adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan” dengan 10 indikator kerjanya yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. BOR (Bed Occupancy Ratio) = Angka penggunaan tempat tidur, standar Depkes 60 – 85 %
3. ALOS (Average Length of Stay)= Rata-rata lamanya pasien dirawat, ideal standar Depkes 6- 9 hari
4. NDR (Net Death Rate) = Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap- tiap 1000 pasien keluar, standar yg dapat ditolerir Depkes adalah kurang dari 25 per1000
5. GDR (Gross Death Rate) = Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar, standar dari Depkes tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.
6. Turn Over Interval (TOI), rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya.
7. Over Interval (TOI), rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya
8. Capaian pasien BPJS yang dilayani
9. Capaian pasien Umum yang dilayani
10. Akreditasi Rumah Sakit.

Pencapaian dari indikator kinerja RSUD Tuan Rondahaim tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2023	
			Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM)	85 %	84,35 %	99,2 %
2	BOR	60 %	14,50 %	24,60 %
3	ALOS	7 hari	6 hari	8,5 %
4	NDR	≤ 25/1000	15,7/1000	100%
5	GDR	≤ 45/1000	29,2/1000	100%
6	BTO	40 kali	35 kali	87,5 %
7	TOI	3 hari	9 hari	33 %
8	Pasien BPJS	85 %	84,6 %	99,5 %
9	Pasien Umum	90 %	96,8 %	107%
10	Akreditasi RS	Madya	Paripurna	Melebihi Target

Berdasarkan data diatas Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Tuan Rondahaim sudah hampir mencapai target IKM untuk tahun 2023 yaitu target 85% dan realisasi 84,35%, BOR target 60% tapi realisasinya 14,50% dan ALOS target 7 hari realisasi masih 6 hari, masih belum mencapai target, NDR dan GDR sudah mencapai target, BTO target 40 kali realisasi 35 kali, TOI target 3 hari realisasi 9 hari, dan kunjungan BPJS target 85% realisasi 84,6%, belum mencapai target namun untuk kunjungan Pasien Umum dan Akreditasi RS sudah melampaui dari target. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk pihak Manajemen agar unit Pelayanan di RSUD Tuan Rondahaim untuk terus berbenah dan dapat lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan maupun berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan sosialisasi maupun mengikuti Diklat ataupun pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitasnya sebagai nakes, serta mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih mendukung dan memadai untuk masyarakat penerima layanan di RSUD Tuan Rondahaim.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023					
			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM)	%	80	79.8	99,7%	85 %	84,35 %	99,2 %
2	BOR	%	60%	11,46 %	19,1%	60 %	14,50 %	24,60 %
3	ALOS	Hari	7	5	71%	7	6	8,5 %
4	NDR	‰	25/1000	1,18/1000	100%	≤ 25/1000	15,7/1000	100%
5	GDR	‰	45/1000	13,22/1000	100%	≤ 45/1000	29,2/1000	100%
6	BTO	Kali	40 kali	30 kali	75%	40 kali	35 kali	87,5 %
7	TOI	Hari	3 hari	3 hari	100%	3 hari	9 hari	33 %
8	Pasien BPJS	%	85%	89.5 %	105%	85 %	84,6 %	84,6 %
9	Pasien Umum	%	90%	79.1%	87%	90 %	96,8 %	96,8 %
10	Akreditasi RS	Tkt	Madya	Paripurna	-	-	-	Paripurna

Dari tabel diatas, terlihat bahwa terdapat ada beberapa peningkatan dan ada juga penurunan angka capaian kinerja di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022, dimana yang mengalami peningkatan yaitu BOR, BTO, dan Kunjungan Pasien Umum, sementara untuk IKM ada penurunan karena adanya peningkatan target capaian di tahun 2023 yang sebelumnya target 80 % naik menjadi 85% di tahun 2023, begitu juga dengan GDR dan BTO ada penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini perlu dilakukan evaluasi dan monitoring lebih lanjut untuk mengetahui kendala dan penyebabnya, sementara untuk target NDR dan GDR masih tetap tercapai sesuai target sedangkan kunjungan Pasien BPJS terjadi sedikit penurunan capaian, namun untuk kunjungan Pasien Umum ada peningkatan capaian melebihi dari yang ditargetkan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2023		% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
			Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM)	85 %	84,35 %	99,2 %	90%
2	BOR	60 %	14,50 %	24,60 %	62 %
3	ALOS	7 hari	6 hari	8,5 %	9 hari
4	NDR	≤ 25/1000	15,7/1000	100%	100%
5	GDR	≤ 45/1000	29,2/1000	100%	100%
6	BTO	40 kali	35 kali	87,5 %	45 kali
7	TOI	3 hari	9 hari	33 %	1 hari
8	Pasien BPJS	85 %	84,6 %	99,5 %	95 %
9	Pasien Umum	90 %	96,8 %	107%	90 %
10	Akreditasi RS	Madya	Paripurna	Melebihi Target	Paripurna

Jika dianalisis antara capaian 2022 - 2023 dengan target di akhir Renstra 2026, untuk IKM realisasi belum mencapai target akhir Renstra, dimana capaian 84,35% dari target Renstra 90%, untuk BOR juga belum mencapai target, dimana target Renstra 62% dan realisasi masih 14,50%, untuk ALOS target Renstra 9 hari realisasi masih 6 hari, untuk NDR, GDR tidak ada masalah dan masih tercapai sesuai target Renstra 100%, untuk BTO belum memenuhi target Renstra dimana target 45 Kali realisasi masih 35 kali, untuk TOI masih jauh dari target Renstra, dimana target 1 hari namun realisasinya 9 hari, untuk Kunjungan BPJS juga belum memenuhi target Renstra, dimana target Renstra 95% realisasinya 84,6%, hal ini kemungkinan karena tingginya target yang ingin dicapai setiap tahunnya sedangkan kunjungan pasien BPJS belum maksimal, untuk Kunjungan Pasien Umum sudah melebihi target Renstra, dimana target Renstra 90% dan realisasinya 96,8% hal ini kemungkinan karena target yang ditentukan untuk kunjungan Pasien Umum ini mungkin rendah, sehingga pencapaian menjadi tinggi, untuk itu perlu lebih dikaji dan dievaluasi lagi dalam menetapkan target yang ingin dicapai sesuai dengan kemampuan RSUD Tuan Rondahaim dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk Akreditasi RSUD Tuan rondahaim sudah mencapai target di Renstra yaitu Paripurna.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Indikator Nasional

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2023		% Target Nasional
			Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM)	85 %	84,35 %	99,2 %	81,26 - 100%
2	BOR	60 %	14,50 %	24,60 %	60 - 85%
3	ALOS	7 hari	6 hari	8,5 %	6 - 9 hari
4	NDR	≤ 25/1000	15,7/1000	100%	100%
5	GDR	≤ 45/1000	29,2/1000	100%	100%
6	BTO	40 kali	35 kali	87,5 %	45 kali
7	TOI	3 hari	9 hari	33 %	1 - 3 hari
8	Pasien BPJS	85 %	84,6 %	99,5 %	100 %
9	Pasien Umum	90 %	96,8 %	107%	100 %
10	Akreditasi RS	Madya	Paripurna	Melebihi Target	Paripurna

Jika dianalisis antara capaian tahun 2023 dengan target Nasional, untuk IKM realisasi sudah mencapai target Nasional, dimana capaian 84,35% dari target Nasional yang 81,26% - 100 %, untuk BOR belum mencapai target, dimana target Nasional 60% - 85% dan realisasi masih 14,50%, untuk ALOS sudah masuk dalam target Nasional yang berkisar 6 - 9 hari realisasi masih 6 hari, untuk NDR, GDR tidak ada masalah dan masih tercapai sesuai target Renstra 100%, untuk BTO belum memenuhi target Nasional dimana target 45 Kali realisasi masih 35 kali, untuk TOI masih jauh dari target Nasional, dimana target Nasional 1- 3 hari namun realisasinya 9 hari, untuk Kunjungan BPJS juga belum memenuhi target Nasional, dimana target Nasional adalah seluruhnya target sasaran tercapai 100% realisasinya masih 84,6%, hal ini kemungkinan karena tingginya target yang ingin dicapai setiap tahunnya sedangkan kunjungan pasien BPJS ke RSUD Tuan Rondahaim belum maksimal, untuk Kunjungan Pasien Umum sudah melebihi target Nasional, dimana target Nasional 100% dan realisasinya 107 % hal ini kemungkinan karena target yang ditentukan untuk kunjungan Pasien Umum ini mungkin rendah, sehingga pencapaian menjadi tinggi, untuk itu perlu lebih dikaji dan dievaluasi lagi dalam menetapkan target yang ingin dicapai sesuai dengan kemampuan RSUD Tuan Rondahaim dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk penilaian Akreditasi RSUD Tuan Rondahaim sudah memperoleh nilai maksimal sesuai standart Nasional yaitu Paripurna.

5. Perbandingan Realisasi Anggaran TA.2022 dan TA.2023

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Anggaran 2023	Realisasi 2023	% Capaian thn 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,963,069,221	18,229,381,312	166 %	11,261,723,227	10,703,085,964	95,3 %
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	21,531,953,430	4,180,982,888	19,41 %	24,996,855,842	17,758,343,636	71,04 %
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	50,000,000	39,000,081	78 %	50,000,000	49,650,000	99,3 %
Jumlah :		32,545,022,651	22,449,364,281	68,97 %	36,308,579,069	28,511,079,600	78,52 %

Gambar 3.1. Gapura RSUD Tuan Rondahaim Batuduapuluh



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023

Berdasarkan standar Pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional (Depkes RI., 2005). Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisien pelayanan rumah sakit. Indikator- indikator kinerja tersebut yang menjadi Indikator Kinerja Utama RSUD Tuan Rondahaim adalah : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (ALOS), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR), (BTO), Turn Over Interval (TOI) rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya, Capaian Kunjungan Pasien BPJS, Capaian Kunjungan Pasien Umum, dan Akreditasi Rumah Sakit.

Gambar 3.2. Pendaftaran dan Pencatatan Rekam Medis Pasien



1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama Rumah Sakit adalah melayani masyarakat maka perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Tuan Rondahaim adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari RSUD Tuan Rondahaim dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tahun 2023 penilaian IKM RSUD Tuan Rondahaim ada 2 Versi yang dilakukan selain penilaian IKM yang rutin dilakukan kepada Pelanggan yang datang ke RSUD Tuan Rondahaim, pada tahun 2023 RSUD Tuan Rondahaim juga sedang dalam proses penilaian Pelayanan Publik oleh Kemenpan RB dan hasil penilaian sudah dikeluarkan di bulan Desember tahun 2023, dengan hasil Kabupaten Simalungun mendapatkan Ranking 148 se-Indonesia, dan Ranking 3 se-Sumatera Utara (Hasil Penilaian Terlampir), dimana RSUD Tuan Rondahaim menjadi salah satu sample instansi yang dinilai dalam kegiatan tersebut. Adapun unsur variabel yang diukur dalam Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, antara lain meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 795 Tahun 2023, RSUD Tuan Rondahaim di kategorikan dalam penilaian A- dengan Indeks 4,01- 4,50 sebagaimana dalam tabel Penilaian berikut ini :

**Kategori Penilaian Hasil Monitoring Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Versi Kepmenpan RB No.75
Tahun 2023**

Indeks	Kategori
4,51 – 5,00	A
4,01 – 4,50	A-
3,51 – 4,00	B
3,01 – 3,50	B-
2,51 – 3,00	C
2,01 – 2,50	C-
1,51 – 2,00	D
1,01 – 1,50	E
0 – 1,00	F

(penilaian Kemenpan RB terlampir)

Selain Penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB tersebut, RSUD Tuan Rondahaim juga melakukan penilaian sendiri untuk menilai kepuasan pelanggan yang datang ke RSUD Tuan Rondahaim dengan mempergunakan Form Kepuasan Pelanggan di setiap unit Pelayanan yang ada baik itu di Poliklinik, IGD, Rawat Inap dan lainnya, Form yang diisi oleh pelanggan, kemudian direkap dan dipersentasikan oleh petugas pengelola. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap RSUD Tuan Rondahaim pada tahun 2023 adalah Nilai Interval Indeks 3,41 - 4,20 dengan Nilai Interval Konversi Indeks 69% - 84%, dengan kategori B+ seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel Nilai Persepsi IKM
RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023**

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Koversi Indeks	Nilai	Persepsi
1	1,00-1,80	20%-36%	E	SK
2	1,81-2,60	37%-52%	D	K
3	2,61-3,40	53%-68%	C	C
4	3,41-4,20	69%-84%	B	B
5	4,21-5,00	85%-100%	A	SB

Keterangan tabel penilaian persepsi :

- a) Sangat Kurang, diberi nilai persepsi 1;
- b) Kurang, diberi nilai persepsi 2;
- c) Cukup, diberi nilai 3;
- d) Baik, diberi nilai persepsi 4;
- e) Sangat Baik, diberi nilai 5.

Berdasarkan hasil penghitungan di Semester 1 dan Semester 2 maka didapat hasil survey IKM yang di rekap dari tiap unit pelayanan di RSUD Tuan Rondahaim sebagai berikut ini :

Nilai tiap Unsur dari Indikator IKM Tahun 2023

No	Unsur	Nilai rata-rata / unsur		Nilai rata-rata Tertimbang		IKM	
		Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem1	Sem 2
1	Kesesuaian persyaratan	3.04	4,05	0.435	0.475	77,2%	84,35%
2	Kemudahan prosedur	3.09	4,41	0.442	0.482		
3	Kecepatan pelayanan	3.06	4,30	0.437	0.577		
4	Biaya/ tarif	3.09	4,40	0.442	0.552		
5	Kesesuaian produk dgn Standar pelayanan	3.04	4.12	0.435	0.535		
6	Kompetensi petugas	3	3.87	0.428	0.488		
7	Sikap/ perilaku petugas	3.08	4.40	0.440	0.540		
8	Penanganan Pengaduan	3.08	4,25	0.440	0.570		
9	Kualitas sarana dan Prasarana	3.29	4,10	0.470	0.580		

Sumber : Data Humas RSUD Tuan Rondahaim

Dari tabel hasil survey IKM pada Semester 1 dan Semester 2 di RSUD Tuan Rondahaim dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

- A. Nilai dalam kelompok penilaian yang paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 6 (enam) di Semester 2, yaitu Kompetensi Petugas, tentu ini menjadi motivasi

bagi seluruh pegawai di lingkup RSUD Tuan Rondahaim untuk lebih meningkatkan dan menunjukkan kompetensinya yang lebih baik lagi dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima layanan.

- B. Angka di unsur penilaian yang lainnya sudah masuk dalam kategori penilaian kinerja Baik dengan nilai 4+, hal ini menandakan masih ada beberapa hal yang harus dibenahi dan dievaluasi kembali supaya menjadi motivasi untuk lebih ditingkatkan lagi sampai menjadi nilai tertinggi di angka 5 dengan kategori penilaian Sangat Baik.
- C. Pada Sem. 1 Persentase nilai IKM diperoleh 77,2%, dengan kategori B, sesuai table persepsi diatas, dan pada Sem. 2 Persentase nilai IKM diperoleh 84,35%, mengalami kenaikan namun masih dalam batas standart kategori B+ sesuai dalam table persepsi IKM, namun sudah hampir memenuhi target yang direncanakan dalam Perjanjian Kerja tahun 2023.

2. Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR merupakan indikator untuk mengukur tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, Standar ideal yang ditetapkan oleh standar Depkes adalah 60 – 85 %. Berdasarkan pada Buku Petunjuk Pengisian, Pengolahan, dan Penyajian Data Rumah Sakit, Depkes RI 2005 Jakarta, Depkes RI 2005 menjelaskan rumusan untuk menghitung capaian indikator ini sebagai berikut :

$$\text{Rumus BOR} = \frac{(\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit})}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100 \%$$

Data yang digunakan untuk mencari BOR RSUD Tuan Rondahaim tahun 2023 adalah :

- Jumlah hari dalam 1 tahun
- Jumlah tempat tidur
- Jumlah hari perawatan rumah sakit

Data tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. 3.5

Data Pasien Rawat Inap Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah hari dalam 1 thn	Hari	365	
2.	Jumlah tempat tidur	Buah	101	
3.	Jumlah hari rawatan	Hari	5,346	

Dari rumus yang ada serta data rawat inap tahun 2022, maka perhitungan BOR adalah sebagai berikut :

$$\frac{5,346}{101 \text{ TT} \times 365 \text{ hari}} \times 100 \% = \mathbf{14,5 \%}$$

Jumlah TT selama tahun 2023 rata -rata yang digunakan adalah sekitar 14- 15 TT, artinya dari 101 TT yang adalah di RSUD Tuan Rondahaim, rata-rata yang terisi adalah sebesar 14,50 %, masih sangat jauh dari target yaitu sekitar 60 TT atau 60%, namun sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 11,46%. BOR belum mencapai target, hal ini dipengaruhi oleh karna RSUD Tuan Rondahaim sejak pindah ke Lokasi di Batu Duapuluh Kecamatan Panombeian Panei banyak merawat pasien khusus covid- 19, sementara setelah Pandemi berakhir di tahun 2021 dan pasien covid – 19 juga sudah sangat sedikit, tetapi tanggapan masyarakat akan jenis pelayanan di RSUD Tuan Rondahaim masih minim, juga perpindahan lokasi RSUD menjadi kemungkinan penyebab BOR rendah, karena lebih sulit dijangkau masyarakat membuat jumlah kunjungan pasien yang berobat juga lebih sedikit dibanding sebelum adanya perpindahan RSUD. Apabila dibandingkan dengan standar Depkes Angka BOR ini masih belum memenuhi standar, karena standard Depkes 60- 85 %. Dengan adanya wacana perpindahan RSUD Tuan Rondahaim ke lokasi semula di Pamatang Raya diharapkan untuk tahun 2024 capaian BOR akan lebih meningkat lagi

Gambar. 3.2. Pemeriksaan Awal Pasien



3. Average Length Of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung rata-rata lama hari perawatan seorang pasien. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. Standar ALOS yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI adalah 6-9 hari.

Ada 2 Data yang diperlukan untuk mencari ALOS RSUD Tuan Rondahaim tahun 2023 yaitu : - Jumlah lama dirawat

- Jumlah Pasien Keluar (hidup/mati)

Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.7
Data Pasien Rawat Inap Tahun 2023

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah lama dirawat	Hari	5,346	
2.	Jumlah pasien keluar	Orang	891	

Adapun rumus cara pengukuran ALOS adalah :

$$\frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup/mati)}}$$

Untuk menghitung ALOS RSUD Tuan Rondahaim tahun 2023, maka rincian sebagai berikut

$$= \frac{5,346}{891} = 6 \text{ Hari}$$

Average Length of Stay (ALOS) RSUD Tuan Rondahaim tahun 2023 adalah 6 hari, artinya rata-rata penderita dirawat selama 6 hari. Hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan tempat tidur dan mutu pelayanan dirumah sakit cukup baik, standar ALOS Depkes adalah 6-9 hari, mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian di tahun 2022, dimana ALOS RSUD Tuan Rondahaim 5 hari. ALOS ini dapat di interpretasikan secara positif maupun negatif. Interpretasi positif menunjukkan bahwa mutu pelayanan di rumah sakit sangat baik dengan hari rawat pasien efektif, sedangkan untuk interpretasi negatif bisa jadi menunjukkan adanya permintaan pasien untuk pindah atau dirujuk ke rumah sakit lain dengan berbagai alasan diantaranya kualitas pelayanan yang kurang baik atau terbatasnya fasilitas dan teknologi yang ada.

Gambar 3.4. Ruang Operasi



4. Net Death Rate (NDR)

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000 penderita keluar.

NDR RSUD Tuan Rondahaim pada tahun 2023 adalah 15,7 %, karena target NDR adalah 25%, angka ini masih dalam batas yang ditolerir oleh Depkes, karena masih dibawah

angka 25 % maka target capaian kinerja adalah tercapai karena target NDR masih dibawah angka 25%.

Rumus untuk menghitung NDR =

$$\frac{\text{Jumlah pasien mati} > 48 \text{ jam dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$

Gambar 3.5. Ruang Laboratorium RSUD Tuan Rondahaim



5. Gross Death Rate (GDR)

GDR yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI 2005, Kementerian kesehatan 2011). Indikator ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Menurut kementerian Kesehatan 2011, Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 pasien keluar.

GDR RSUD Tuan Rondahaim pada tahun 2023 adalah 29,2 %, target untuk GDR tidak lebih dari 45 %, maka angka GDR ini masuk dalam batas wajar yang di rekomendasikan oleh Depkes, karena masih dibawah angka 45 %, maka target capaian kinerja tercapai.

$$\text{GDR} = \frac{\text{Jumlah pasien mati seluruhnya}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}} \times 1000$$

Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar.

Gambar 3.6. Ruang Periksa Poliklinik dan IGD



6. Bed Turn Over (BTO)

BTO menurut Huffman (1994) adalah “the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

Realisasi BTO RSUD Tuan Rondahaim pada tahun 2023 adalah 35 kali naik sedikit dibanding tahun sebelumnya 2022 yang mencapai 30 kali, namun pencapaian tersebut belum memenuhi target yang dibuat pada tahun 2024 yaitu 40 kali.

Gambar 3.7. Ruang Radiologi RSUD Tuan Rondahaim



7. Turn Over Interval (TOI)

TOI artinya sama dengan tenggang perputaran. TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

Realisasi TOI pada tahun 2023 adalah sebesar 9 hari, hal ini masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu 3 hari, dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang mencapai angka 3 hari.

Gambar 3.8. Ruang Instalasi Farmasi



8. Capaian Kunjungan Pasien BPJS

Sejak RSUD Tuan Rondahaim dipindahkan ke Lokasi Batu Duapuluh pada tahun 2020 dan dihunjak secara khusus untuk melayani pasien covid-19, maka secara langsung kunjungan Masyarakat berobat ke Poliklinik juga menjadi sangat menurun pada saat itu, namun seiring menurunnya kasus Pandemi Covid 19 maka RSUD Tuan Rondahaim kembali berbenah dalam mengoptimalkan jenis pelayanan yang lainnya yang ada di RSUD Tuan Rondahaim selain pasien covid-19, akan tetapi jumlah masyarakat yang datang berobat ke RSUD Tuan Rondahaim masih sedikit, mungkin akibat masih kurangnya promosi jenis pelayanan atau disebabkan lokasi yang lebih sulit dijangkau masyarakat dibanding lokasi yang sebelumnya di Pamatang Raya, sehingga jumlah kunjungan pasien BPJS yang berobat

pada tahun 2023 adalah sebanyak 4.230 orang, adapun target RSUD Tuan Rondahaim jumlah kunjungan pasien BPJS yang telah direvisi untuk tahun 2023 adalah sebesar 5.000 orang dengan Capaian Kinerja pada tahun 2023: 84,6% dari target, diharapkan untuk pencapaian di tahun 2024 bisa lebih meningkat lagi pencapaiannya.

Gambar 3.9. Pelayanan Pasien BPJS dan Pasien Umum



9. Capaian Kunjungan Pasien Umum

Jumlah kunjungan pasien Umum yang berobat pada tahun 2023 adalah sebanyak 968 orang, adapun target jumlah kunjungan pasien Umum yang telah direvisi untuk tahun 2023 adalah sebesar 1.000 orang dengan Capaian Kinerja pada tahun 2023 sebesar : 98,6% masih belum mencapai target yang diharapkan diharapkan untuk pencapaian di tahun berikutnya bisa lebih meningkat lagi pencapaiannya.

Gambar 3.10. Pelayanan Pasien Rawat Inap



Gambar 3.11. Ruang ICU RSUD Tuan Rondahaim



C. Capaian Kinerja Keuangan/ Realisasi Penyerapan Anggaran

Pencapaian penyerapan anggaran RSUD Tuan Rondahaim pada tahun 2023 ini untuk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 21.461.723.227,- dan Realisasi capaiannya di TA 2023 sebesar Rp. 14.624.589.360,- dimana persentase capaiannya masih sebesar 68 % Untuk PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.796.855.842,- dan penyerapannya sebesar Rp. 13.836.840.240,- dengan persentase capaiannya sebesar 93,5%, dan untuk PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN dianggarkan sebanyak Rp. 50.000.000 dan penyerapannya sebesar Rp. 49,650,000,- dengan persentase capaiannya sebesar 99,3 %.

Persentase capaian serapan anggaran pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA belum mencapai target maksimal karena Estimasi Pendapatan BLUD yang terlalu tinggi dianggarkan sementara pencapaian realisasi pendapatan BLUD Rumah Sakit masih rendah, pencapaiannya hanya sebesar 38 % dan masih jauh dari target. sedangkan untuk 2 Program Kegiatan yang lain pencapaiannya sudah maksimal yaitu diatas angka 90%.

C.1. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Ada 3 Program yang menunjang langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Tuan Rondahaim yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun 2023 RSUD Tuan Rondahaim mempunyai 3 Program dan 35 Sub Kegiatan, yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Tuan Rondahaim dengan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja yang sudah cukup baik, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER 1 DAN SEMESTER II RSUD TUN RONDHAHAIM TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Kinerja Pada Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp (dml ribuan)	Sem I		Sem II		K	Rp (dml ribuan)				
1	2	3	4	5	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	10			
NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD Tuan Rondahaim																
	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20 %	-	50%	-	50%	-	100%	-	RSUD Tuan Rondahaim		
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dok	-	6 Dok	-	6 Dok	-	12 Dok	-			
	1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan	60 org	5,498,190,901	60 org	2,419,980,224	60 org	2,900,271,618	97%	5,320,251,842	RSUD Tuan Rondahaim
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	1 dok		1 Dok	-	1 Dok	-	100%	-	
	1	02	01	2.06	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Pkt	90,730,200	1 Pkt	9,588,000	1 Pkt	81,142,200	100%	90,730,200	RSUD Tuan Rondahaim
	1	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Pkt	438,172,986	1 Pkt	48,943,000	1 Pkt	380,884,069	98%	429,827,069	RSUD Tuan Rondahaim
	1	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Pkt	170,787,700	1 Pkt	48,882,900	1 Pkt	121,902,600	100%	170,785,500	RSUD Tuan Rondahaim
	1	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Pkt	147,531,700	1 Pkt	43,630,200	1 Pkt	103,854,900	100%	147,485,100	RSUD Tuan Rondahaim
	1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diersediakan	1 Pkt	100,034,200	1 Pkt	23,684,200	1 Pkt	70,179,000	94%	93,863,200	RSUD Tuan Rondahaim

1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dok	86,448,000	1 Pkt	50,076,471	1 Pkt	8,140,000	67%	58,216,471	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia			0	-	0	-	-	-	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan			0	-	0	-	-	-	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	1 dok		1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	571,176,840	1 Lap	214,486,918	1 Lap	343,228,806	97,6 %	557,715,724	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan			0	-	0	-	0.0%	-	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Lap	3,917,000,000	1 Lap	1,616,176,418	1 Lap	1,982,823,582	91,8 %	3,599,000,000	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	1 dok		1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan diurus izinnya	1 Unit	38,420,000	1 unit	21,680,500	1 unit	11,778,600	87%	33,459,100	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan diurus izinnya	6 unit	167,350,000	1 unit	80,167,550	6 unit	85,703,508	99%	165,871,058	RSUD Tuan Rondahaim

1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	1 Pkt	-	0	-	0	-	0.0%	-	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS	1 Pkt	1,772,539,474	1 Pkt	434,867,784	1 Pkt	896,533,784	75%	1,331,401,568	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Item Bahan Habis Pakai	1 Pkt	921,389,568	1 Pkt	247,040,521	1 Pkt	484,260,271	79%	731,300,792	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	1 Pkt	72,626,000			99,5 %	72,590,000	100%	72,590,000	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas kesehatan	1 Pkt	225,000,000	0		1 Pkt	199,005,000	88,4 %	199,005,000	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dok		1 Dok		1 Dok				
1	02	02	2.02	08	Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 org	4,500,000	39 org		48 org	4,478,200	100%	4,478,200	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 org	19,026,000	28 org		28 org	18,862,600	99%	18,862,600	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dok	205,999,200	1 Dok		1 Dok	205,723,800	100%	205,723,800	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	32	Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 dok	399,999,200	1 Dok	197,742,300	1 Dok	162,753,600	90%	360,495,900	RSUD Tuan Rondahaim

1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi RS dengan baik	1 Keg	-	0	-	0	-	0%	-	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 org	8,922,000	58 org	5,847,100	118 org	3,070,000	100%	8,917,100	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV	Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 org	28,726,000	5 org	10,242,400	11 org	18,328,000	99%	28,570,400	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Penderita Malaria yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 org	8,349,800	0	-	0	8,347,700	100%	8,347,700	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang terseleenggarakan	1 Dok		1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah SIMRS dan Jaringan Internet yang tersedia	1 Pkt	400,000,000	1 Pkt	-	1 Pkt	399,766,500	100%	399,766,500	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Fasilitas Pelayananan Kesehatan yang diurus izinnya								-	
1	02	02	2.04	04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayananan Kesehatan	Jumlah Perizinan Fasilitas Pelayananan Kesehatan yang diurus izinnya	2 Dok	299,870,000		-	2 Dok	299,700,000	100%	299,700,000	RSUD Tuan Rondahaim
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	80%		0.78	-	0.78	-	78%	-	

						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dilaksanakan									
	1	02	03	2.03				1 dok		1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	10 org	50,000,000	4 org	15,200,000	6 org	34,450,000	99%	49,650,000	RSUD Tuan Rondahaim
JUMLAH :								35 Keg	36,308,579,069	17 Keg	6,637,974,380	28 Keg	21,873,105,220	28 Keg	28,511,079,600	RSUD Tuan Rondahaim

C.2. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang telah dilakukan oleh perangkat daerah sehingga dapat menilai keberhasilan kinerja perangkat daerah. Pelaksanaan pengukuran kinerja RSUD Tuan Rondahaim dilakukan dengan membandingkan antara realisasi terhadap target indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja RSUD Tahun 2023.

Dalam membandingkan antara realisasi dengan target, maka dilakukan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung. Dalam melakukan analisis tentang pencapaian sasaran strategis, maka dilakukan analisis terhadap realisasi sasaran strategis yang bersifat keluaran (output), berikut pencapaian sasaran strategis RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Tabel Evaluasi Hasil RKPD sebagai berikut ini :

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2026 (Akhir Priode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (n-2) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (tahun n-1) 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	K	Rp (dml ribuan)	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10 = 7 + 9		11 = 10/6x100 %		16
NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD TUAN RONDAHAIM																			
		1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
		1	0	0		PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	500 %	-	10 0%	-	100 %	-	10 0%	-	20 0%	-	40 %	-	RSUD Tuan Rondahai m
1		1	0	0	2.	Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	60 Dok		12 Do k		12 Dok	-	12 Do k	-	24 Do k	-	33 %	-	

						Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan											m		
		1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 Dok	1,050,000,000	1 Dok	48,778,691	1 dok	86,448,000	1 Dok	2 Dok	106,995,162	40 %	10 %	RSUD Tuan Rondahaim
3		1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	1 Dok			-						-	-	
		1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	895,685,100								-	-	
4		1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	5 Dok		1 Dok	-	1 dok		1 Dok	2 Dok		40 %	-	
		1	0	0	2.	0	Penyediaan jasa komunikasi,	Jumlah laporan Penyediaan	5 lap	7,050,000,000	1 Lap	401,137,544	1 Lap	674,028,800	1 Lap	2 Lap	958,853,268	40 %	14 %	RSUD Tuan Rondahaim

						sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												m		
		1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 lap	250,000,000	1 Lap	103,300,200	0.0 %	-	1 Lap	103,300,200	20 %	41 %	RSUD Tuan Rondahaim		
		1	0	0	2.	0	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	5 Lap	19,267,695,600	1 Lap	9,717,500,025	1 Lap	4,405,200,000	1 Lap	3,599,000,000	2 Lap	13,316,500,025	40 %	69 %	RSUD Tuan Rondahaim
5		1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia	5 Dok		1 Dok	-	1 dok		1 Dok	-	2 Dok	-	40 %	-	RSUD Tuan Rondahaim
		1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan diurus	5 unit / thn	1,475,000,000	1 Unit	36,169,700	1 Unit	38,420,000	1 Unit	33,459,100	2 Unit	69,628,800	50 %	5%	RSUD Tuan Rondahaim

						Jabatan	izinnya														
		1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan diurus izinnya	25 unit	1,725,000,000	5 Unit	129,701,000	5 unit	167,350,000	6 unit	11 Unit	129,701,000	20 %	8%	RSUD Tuan Rondahaim	
		1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Dok	1,475,000,000	1 Dok	50,201,750	0.0 %	-	1 Dok	50,201,750	20 %	3%	RSUD Tuan Rondahaim		
		1	0	0	2.	1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	192,100,000	-	-	1 Unit	35,880,700	1 Unit	35,880,700	0	19 %	RSUD Tuan Rondahaim		
6		1	0	0	2.	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Dokumen kegiatan pelayanan dan penunjang BLUD yang tersedia	5 Dok	-	2 Dok	-	1 dok	-	2 Dok	-	40 %	-			
		1	0	0	2.	0	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit	50,000,000,00	1 unit	16,884,666,891	1 Unit	10,200,000,000	1 Unit	3,921,503,396	1 unit	20,806,170,287	100 %	42 %	RSUD Tuan Rondahaim

						Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan													
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan Pemeliharaan Alat uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan Regional/ Regional Maintenance Center	5 Pake t	4,500,000,000	1 Pkt	15,272,504	1 Pkt	-	0.0 %	-	1 Pkt	15,272,504	20 %	0%	RSUD Tuan Rondahaim
						Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di RS	5 Lap	7,781,391,688	1 Lap	1,237,605,912	1 Lap	1,450,552,374	1 lap	1,331,401,568	2 Lap	2,569,007,480	40 %	33 %	RSUD Tuan Rondahaim
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Item Bahan Habis Pakai	5 Pkt	6,950,000,000	1 Lap	435,887,952	1 Lap	829,408,168	1 lap	731,300,792	2 lap	1,167,188,744	40 %	17 %	RSUD Tuan Rondahaim
						Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	Tersedianya prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan		-		-	1 Pkt		1 Pkt	72,590,000	1 Pkt	72,590,000			RSUD Tuan Rondahaim
						Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Tersedianya Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas	5 Pkt	-	1 Pkt	197,879,700	1 Pkt	102,000,000	1 Pkt	199,005,000	1 Pkt	396,884,700	20 %	0%	RSUD Tuan Rondahaim

							Sakit															
		1	0	0	2.	3	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya akreditasi RS dengan baik	5 Keg	365,207,082	1 Keg	99,999,996	1 Keg	100,000,000	0.0 %	-	1 Keg	99,999,996	20 %	27 %	RSUD Tuan Rondahaim	
		1	0	0	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita Tuberculosis yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 org	3,500,000,000	200 org	8,922,000	155 org	8,917,100	305 org	8,917,100	30,5 %	0%	RSUD Tuan Rondahaim			
		1	0	0	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV	Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 org	-	20 org	28,726,000	16 org	28,570,400	28 org	28,570,400	0	0	16 org	RSUD Tuan Rondahaim		
		1	0	0	2.	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Penderita Malaria yang mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	50 org	-	1 Pkt	199,999,800	10 org	8,349,800	1 Lap	8,347,700	1 Lap	208,347,500	0	0	1 Lap	RSUD Tuan Rondahaim
9		1	0	0	2.	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi yang terselenggarakan	5 Dok		1 Dok		1 Dok		-	1 Dok			20 %			

						Pengadaan Alat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah SIMRS dan Jaringan Internet yang tersedia	2 Pkt	3,050,076,162	1 Dok	199,999,800	1 Pkt	200,000,000	1 Dok	399,766,500	2 Dok	599,766,300	100 %	20 %	RSUD Tuan Rondahaim	
10						Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diurus izinnya	3 Dok										-	-		
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diurus izinnya	3 Dok					3 Dok	300,000,000	2 dok	299,700,000	2 Dok	299,700,000	1	-	RSUD Tuan Rondahaim
III						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	90%		78 %	-	80%			78 %	-	78 %		87 %	-	
11						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dok											20 %	-	

							yang dilaksanakan													
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 org	3,450,000,000	9 org	39,000,081	10 org	50,000,000	10 org	49,650,000	19 Org	88,650,081	9%	3%	RSUD Tuan Rondahaim
Jumlah								29 Keg	412,684,222,890	23 keg	52,549,863,370	35 Keg	31,855,024,265	29 Keg	28,511,079,600	33 Keg	80,895,071,912	113%	19,6%	RSUD Tuan Rondahaim
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												100%	90%	113%	19.60%					
Predikat Kinerja												≥ 70%	Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Kemauan untuk berbenah dan Kualitas SDM Kesehatan yang sudah memadai meski belum maksimal.																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tingginya estimasi pendapatan BLUD belum sesuai dengan pencapaian RSUD yang sebenarnya, namun karena adanya perubahan anggaran dari rencana awal TA 2023, maka ada beberapa sub kegiatan yang realisasi serapan anggaran menjadi lebih diangka 100 %																				
Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran yang lebih baik lagi sesuai pagu dan sesuai perencanaan yang dibuat																				
Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : Perencanaan yang lebih matang dan terperinci sesuai kebutuhan RSUD Tuan Rondahaim.																				

D. Hasil Analisis Realisasi Anggaran Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun yang merupakan suatu institusi Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang mana sistem pengelolaan keuangan pada unit kerja yang fleksibel dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Adapun BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 79 tahun 2018, RSUD Tuan Rondahaim telah mendapat Alokasi anggaran sebesar Rp 36,393,199,293,- (setelah APBD Perubahan) yang sebelumnya Rp 31,855,024,265,- Dimana terjadi perubahan anggaran di P karena RSUD Tuan Rondahaim mendapatkan alokasi anggaran DBH Propinsi sebesar Rp 5,000,000,000,- Peningkatan DPPA ini karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk pengembangan kesehatan.

Jika dianalisis antara capaian 2022 - 2023 dengan target di Renstra untuk jumlah kegiatan sudah melampaui target Renstra dimana target Renstra ada 29 Kegiatan sementara pencapaian di tahun sudah 33 kegiatan yang dilaksanakan. Untuk capaian realisasi anggaran dibandingkan dengan target pada Renstra capaiannya masih sebesar 19,60%.

Untuk analisis capaian program dan kegiatan pada tahun 2023 ada yang tercapai sesuai target sasaran dan ada yang belum mencapai target, namun ada juga yang sudah melebihi target sebagai berikut ini :

D.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

d.1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran untuk sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini adalah sebesar Rp. 5,498.,190,901,- dan yang terelaisasi adalah sebesar Rp. 5,320,251,842,- sekitar 97 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan komitmen dari PPK/PPTK dalam melaksanakan kegiatan sesuai rencana.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

d.1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 90,730,200,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 90,730,200,- tercapai 100 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

b. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 438,172,986,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 429,827,069,- sekitar 98 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 170,787,700,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 170,785,500,- sekitar 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 147,531,700,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 147,485,100,- capaian 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan.

f. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100,034,200,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 93,863,200,- capaian 94 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan

d.1.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 86,448,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 50,076,471,- sekitar 57,9%

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Faktor Penghambat : hambatan dana tidak terserap maksimal karena ada beberapa kendala di penganggaran yang tidak ada rinciannya dalam usulan SIPD.

d.1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 571,176,840,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 557,715,724,- sekitar 97.6 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.917,000,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3,539,000,000,- sekitar 90,34 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

d.1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38,420,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 33,459,100,- sekitar 87 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 167,350,000,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 165,871,058,- sekitar 99 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35,880,700,- yang terealisasi adalah sebesar Rp. 35,880,700,- sekitar 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti

d.1.6. Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terutama pada pasien berupa penyediaan obat- obatan, bahan habis pakai medis, makan minum pasien, jasa pelayanan dan lainnya, termasuk kebutuhan penyediaan obat-obatan, bahan habis pakai medis, makan minum pasien, dan makan minum petugas.

Anggaran Kegiatan Pelayanan BLUD ini bersumber dari pendapatan asli RSUD Tuan Rondahaim, yang mana menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 dan Permendagri 61 tahun 2007. Estimasi Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 10.200.000.000,- dan Realisasi capaiannya sebesar Rp. 3,921,503,396,- dimana persentase capaian hanya sebesar 38 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD dan komiment PPTK dalam melaksanakan sub kegiatan ini.

Faktor Penghambat : Estimasi anggaran untuk pendapatan BLUD yang terlalu tinggi sementara situasi kunjungan pasien dan layanan yang belum maksimal di Lokasi RSUD Batuduapuluh semenjak perpindahan dari lokasi sebelumnya di Pamatang Raya sehingga mempengaruhi ke estimasi pencapaian BLUD secara khususnya dan mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran secara keseluruhan, dimana pencapaian untuk serapan anggaran sudah mendekati maksimal diatas 80 % tapi karena di BLUD capaiannya hanya 38% menjadikan capaian kinerja menjadi dibawah 80%.

D.II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat .

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

d.2.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan yang terdiri dari :

a. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 4,710,650,400,- Realisasinya tahun 2023 Rp. 4,533,500,000,-, capaian sebesar 96 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan

b. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggaran untuk sub kegiatan ini adalah Rp. 5,719,258,200,- bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun dan dari DBH Propinsi, Realisasinya tahun 2023 Rp. 5,634,180,680 sebesar Rp. 99 %,-

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana APBD dan adanya dukungan dana DBH dari Propinsi Sumatera Utara untuk sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan

c. Pengadaan Obat dan Vaksin

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1,772,539,474,- dan yang terealisasi Rp. 1,331,401,568 sebesar Rp. 75 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengadaan Obat dan Vaksin.

Faktor Penghambat : Perbedaan harga antara perbelanjaan dan harga di SIPD.

d. Pengadaan Bahan Habis Pakai

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 921,389,568,- dan yang terealisasi Rp. 731,300,792,- sebesar Rp. 79 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengadaan Bahan Habis Pakai.

Faktor Penghambat : Perbedaan harga antara SSH dengan belanja dilapangan.

e. Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 72,626,000,- dan yang terealisasi Rp. 72,590,000,- sebesar Rp. 100 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

f. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 225,000,000,- dan yang terealisasi Rp. 199,005,000,- sebesar Rp. 88,44 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

g. Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 4,500,000,- dan yang terealisasi Rp. 4.478,200,- sebesar Rp. 100 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 19,026,000,- dan yang terealisasi Rp. 18,862,600,- sebesar Rp. 99 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 205,999,200,- dan yang terealisasi Rp. 205,723,800,- sebesar Rp. 100 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti

j. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 399,999,200,- dan yang terealisasi Rp. 360,495,900,- sebesar Rp. 90 %.

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan yang cukup berarti.

k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 8,922,000,- dan yang terealisasi Rp. 8,917,100,- sebesar Rp. 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 28,726,000,- dan yang terealisasi Rp. 28,570,400,- sebesar Rp. 99 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV.

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan.

m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 8,349,800,- dan yang terealisasi Rp. 8,347,700,- sebesar Rp. 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria.

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan.

n. Pengadaan Alat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 400,000,000,- dan yang terealisasi Rp. 399,766,500,- sebesar Rp. 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengadaan Alat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan.

o. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Anggaran yang disediakan pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 299,870,000,- dan yang terealisasi Rp. 299,700,000,- sebesar Rp. 100 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Faktor Penghambat : Tidak ada permasalahan.

D.III. Program Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,-, dan yang terealisasi sebesar Rp.49,650,000,- atau 99 %

Faktor Pendukung : Ketersediaan dana untuk Pengembangan Mutu dan Peningkatan

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Faktor Penghambat : Tidak ada hambatan yang cukup berarti.

E. Penilaian Akreditasi RSUD Tuan Rondahaim

Akreditasi Rumah Sakit, merupakan syarat wajib bagi Rumah Sakit untuk dapat menjalin kerja sama atau MOU dengan pihak BPJS Kesehatan, Penilaian re- akreditasi Rumah Sakit akan dilakukan setiap 4 tahun sekali.

Penilaian Akreditasi RSUD Tuan Rondahaim yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2022 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit KARS. Target yang ditetapkan pihak RSUD untuk penilaian Akreditasi hanya lulus tingkat Madya, mengingat gedung dan lokasi perpindahan RSUD Tuan Rondahaim di Batuduapuluh bukan merupakan bangunan khusus yang dirancang untuk sebuah Rumah Sakit, sehingga dari segi Fasilitas Gedung dan Prasarana ada sebagian yang belum maksimal untuk Standar Pelayanan, seperti fasilitas ruang operasi yang belum maksimal untuk melaksanakan operasi besar.

Ternyata kekurangan itu, tidak mempengaruhi penilaian dari Tim Penilai dari Lembaga KARS yang melakukan Survey Penilaian selama 3 hari, ditinjau dari SDM, Standart Operasional Prosedur Pelayanan, ketersediaan Dokumen dan kelengkapan data yang diminta, maka pada awal Januari tahun 2023 RSUD Tuan Rondahaim berhasil mendapatkan nilai Akreditasi Rumah Sakit yang paling tinggi dan memperoleh sertifikat **Akreditasi Paripurna**.

Gambar. Sertifikat Akreditasi RSUD Tuan Rondahaim Tahun 2023



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh RSUD Tuan Rondahaim.

Sesuai dengan Indikator Kinerja dari sasaran strategis yang disusun pada Renstra tahun 2021-2026 ada 10 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Bed Occupancy Rate (BOR), Tingkat hunian tempat tidur
3. Average Length of Stay (ALOS), Lama hari rawatan
4. Net Death Rate (NDR), Angka Kematian 48 jam setelah dirawat dalam tiap-tiap 1000 pasien keluar
5. Gross Death Rate (GDR), Angka kematian umum setiap 1000 pasien
6. Bed Turn Over (BTO), rata-rata jumlah pasien yang menggunakan tempat tidur dalam periode waktu tertentu
7. Turn Over Interval (TOI), rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat berikutnya
8. Capaian pasien BPJS yang dilayani
9. Capaian pasien Umum yang dilayani
10. Akreditasi Rumah Sakit

Langkah Organisasi di Masa Mendatang

Perencanaan dimasa yang akan datang agar kinerja RSUD Tuan Rondahaim meningkat maka langkah langkahnya sebagai berikut :

1. Meningkatkan jenis pelayanan yang dapat meningkatkan pendapatan.
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan RSUD Tuan Rondahaim.
4. Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS-Online)
5. Mengoptimal Satuan Pengawas Internal (SPI).

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Tuan Rondahaim ini dapat terlihat bagaimana kinerja dari RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Dengan

melihat hasil capaian kinerja yang tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2022, hal ini sejalan dengan komitmen RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi RSUD Tuan Rondahaim, serta mendukung apa yang menjadi visi dan misi Kepala Daerah.

Seluruh capaian kinerja RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun kiranya dapat menjadi acuan bagi RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang guna mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dapat dilihat hubungan antara Tupoksi, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program RSUD Tuan Rondahaim dengan Kegiatan, Hasil, Manfaat dan Dampaknya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Tuan Rondahaim Kabupaten Simalungun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023, sekaligus melaksanakan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan pertanggungjawaban kinerja ini, namun diharapkan melalui penyajiannya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Batuduapuluh, Januari 2023
Direktur RSUD Tuan Rondahaim
Kab.Simalungun



dr. Henny Roselia Pane, M.Kes
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19801001 2009 02 2 006